



PELINDUNGAN TERHADAP ANAK TELANTAR DI PANTI ASUHAN

Mohammad Teja*)

Abstrak

Meningkatnya jumlah anak telantar di Indonesia berbanding lurus dengan maraknya keberadaan panti asuhan. Kondisi ini menyisakan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah untuk mengawasi keberadaan panti asuhan dalam rangka menjamin pemenuhan hak serta menghindari penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Selain itu, pemerintah perlu mengupayakan model pengasuhan alternatif bagi anak telantar yang berorientasi pada penguatan ekonomi keluarga miskin agar anak dapat tumbuh bersama keluarganya.

Pendahuluan

Tiga puluh tujuh anak yang ditampung di panti asuhan Samuel di daerah Serpong, Kota Tangerang Selatan menjadi berita. Mereka diduga menjadi korban kekerasan dan dugaan penelantaran anak sakit yang dilakukan oleh pengelola panti. Dua balita di antaranya bahkan dibiarkan dalam keadaan demam tinggi. Informasi tersebut diketahui setelah tujuh anak yang berhasil melarikan diri ketika pengurus panti sedang pergi ke mall. Panti asuhan yang belum memiliki izin pendirian itu kini menjadi fokus penyelidikan. Komisi Nasional Perlindungan Anak menyangkan lambannya penanganan kasus ini sehingga menimbulkan korban, karena pada tahun lalu buruknya pengelolaan panti sudah diketahui publik.

Persoalan perlindungan anak, baik dari kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran, selalu menjadi masalah yang terus muncul dalam kehidupan. Kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2013 meningkat tajam dan parahnya lagi kekerasan dilakukan oleh orang dewasa terdekat. Menurut catatan Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), dalam kurun waktu Januari hingga Oktober saja terdapat 2.792 kasus pelanggaran hak anak dengan 1.442 kasus di antaranya adalah kasus kekerasan terhadap anak. Kasus kekerasan sepanjang tahun 2013 paling banyak dilakukan oleh orang terdekat, berupa pemerkosaan, pembuangan/penelantaran, dan penganiiaan hingga menyebabkan kematian.

Kenyataan ini tentunya membuat kita bertanya-tanya, di mana peran negara dalam

*) Peneliti Muda Sosiologi pada Tim Kesejahteraan Sosial pada Pusat Pengkajian Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, email: teja@dpr.go.id



memelihara anak telantar di Indonesia? Hak anak semestinya dijamin oleh negara, sesuai yang tercantum dalam ayat 1 Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi “*Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh Negara*”. Sebagai generasi penerus, tentunya pemerintah wajib memberikan perlindungan bagi terwujudnya generasi yang mampu diandalkan untuk memegang tanggung jawab bangsa dan negara Indonesia di masa yang akan datang. Negara wajib memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi anak untuk tumbuh dan berkembang, menjamin kehidupannya secara optimal, baik fisik maupun mental, dalam kehidupan sosialnya.

Untuk tumbuh dengan baik, anak berhak mendapatkan pendidikan, lingkungan yang sehat, fasilitas kesehatan yang terjangkau, dan bahkan kecukupan gizi. Namun, jika orang tuanya tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anak tersebut, anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengasuhan Anak Telantar

Jumlah anak telantar di Indonesia saat ini mencapai 4,8 juta lebih yang berpotensi menjadi lebih besar dan semakin sulit ditangani bila tidak diselesaikan secara serius dan sistematis. Data BPS menyatakan bahwa dari 60 juta anak Indonesia dengan usia kurang dari lima tahun sebanyak 2,15 juta di antaranya ditampung di panti asuhan. Padahal 72,5 persen dari anak-anak tersebut memiliki orang tua lengkap, 15,5 persen lainnya memiliki satu orang tua, dan hanya 10 persen yang yatim piatu.

Anak-anak tersebut memerlukan pengalihan hak asuh agar dapat dipenuhi haknya. Istilah yang biasa digunakan untuk pengalihan hak asuh anak oleh pihak ketiga adalah pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif bisa dilakukan melalui sistem orang tua asuh (*fostering*), wali (*guardianship*) atau pengangkatan anak, dan pada pilihan terakhir adalah pengasuhan berbasis panti (*residential*).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Sosial No. 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, dan Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol to The Convention on The Rights of The Child on The Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* merupakan instrumen penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan

alternatif untuk anak. Sesuai dengan standar nasional tersebut, maka pengasuhan anak harus didasarkan pada empat prinsip, yaitu (1) *nondiskriminasi*, di mana semua bentuk pelayanan berkaitan dengan pengasuhan baik di dalam keluarga, keluarga pengganti maupun melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (istilah "panti asuhan" yang digunakan oleh Kementerian Sosial) dilaksanakan tanpa diskriminasi, dari sisi usia, jenis kelamin, ras, agama dan budaya, dan bentuk diskriminasi lainnya; (2) *kepentingan terbaik anak*, harus menjadi prioritas dalam pelayanan yang dilakukan oleh semua pihak yang bekerja dalam pengasuhan anak; (3) *keberlangsungan hidup dan perkembangan*, yang sesuai dengan usianya; (4) *partisipasi*, artinya keputusan tentang pengasuhan anak dilakukan semaksimal mungkin dengan melibatkan partisipasi anak, sesuai dengan kapasitas mereka dan kapan pun anak mau.

Lembaga panti asuhan sebagai lembaga pengasuh diproyeksikan untuk memberikan pengasuhan alternatif kepada anak telantar. Data yang dihimpun oleh organisasi sosial *Save the Children* menyatakan bahwa Indonesia memiliki 8000 panti asuhan yang terdaftar dan 15.000 panti asuhan yang tidak terdaftar. Lebih dari 99 persen panti asuhan tersebut diselenggarakan oleh masyarakat. Fakta ini menempatkan Indonesia pada urutan pertama negara dengan jumlah panti asuhan terbanyak di dunia.

Permasalahan Panti Asuhan

Tingginya jumlah anak yang tinggal di panti asuhan dengan status masih memiliki orang tua, baik keduanya atau hanya satu, mengindikasikan bahwa penyebab utama munculnya anak telantar adalah alasan ekonomi keluarga. Panti asuhan seolah menjadi harapan bagi orang tua agar anak-anak mereka bisa hidup, makan, dan bersekolah tanpa memikirkan dampak tinggal di panti asuhan terhadap anak. Meskipun banyak panti asuhan yang memberikan pelayanan pengasuhan, pendidikan, gizi, dan tempat tinggal yang layak bagi anak telantar, tetapi tempat terbaik bagi anak tumbuh dan berkembang tetaplah berada dalam lingkungan keluarganya sendiri.

Penyediaan fasilitas pendidikan dan jaminan gizi masih menjadi fokus utama dari kebanyakan panti asuhan yang ada di Indonesia. Sementara itu, konsep pengasuhan anak masih cenderung terabaikan. Anak-anak di panti asuhan cenderung memiliki latar belakang permasalahan yang sama, yaitu “dibuang dan ditelantarkan” oleh orang

yang seharusnya memberikan perlindungan dan pengasuhan. Secara psikologis dan sosial mereka cenderung ditolak, terstigma, dan kemungkinan besar mengalami persoalan kejiwaan dan sosial di masa depan. Pentingnya konsep dan pola pengasuhan yang baik seharusnya menjadi fokus utama lembaga ataupun panti sosial.

Di sisi lain, panti asuhan, khususnya yang diselenggarakan masyarakat, juga menghadapi permasalahan, yaitu pendanaan. Beberapa kasus yang ditemui di Inggris menyatakan bahwa, biaya pemenuhan hak anak di panti asuhan sepuluh kali lebih mahal daripada pemenuhan hak di rumah tangga keluarga. Sedangkan di Afrika, biayanya sampai enam kali lebih tinggi dari biaya rumah tangga biasa. Keadaan ini tentunya membuat panti asuhan sangat memprioritaskan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup anak asuh dan biaya operasional panti. Apalagi bagi panti asuhan yang sumber pendanaannya bergantung pada sumbangan masyarakat.

Dampaknya, anak-anak yang tinggal di panti asuhan tersebut kurang mendapatkan perhatian dari pengasuh/pendamping yang layak. Tidak jarang pula anak-anak telantar tersebut dieksploitasi sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan untuk menampung mereka. Padahal, perhatian merupakan kebutuhan yang tak kalah penting bagi anak di usia mereka sehingga banyak penyakit psikologi dan sosial yang dialami oleh anak-anak di panti asuhan. Hal ini diperparah lagi dengan sering terjadinya penyelewengan dana bantuan oleh pengurus panti untuk kepentingan pribadi. Sehingga banyak ditemukan panti asuhan dengan kondisi yang menyedihkan, dikelola secara tidak profesional, dan minim fasilitas.

Kendala umum yang dialami oleh pengelola panti asuhan tersebut di atas pada akhirnya mengalihkan fokus terhadap hak-hak anak asuh dalam mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi; eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual; penelantaran; kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; ketidakadilan; dan perlakuan salah lainnya, seperti tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh pada anak.

Mencari Solusi Pengasuhan Alternatif

Penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Sosial pada tahun 2006 dan 2007 bekerjasama dengan UNICEF menunjukkan perlunya solusi yang tepat dalam kerangka pola pengasuhan dengan sistem *monitoring* yang tersistematis untuk melindungi

kepentingan terbaik bagi anak. Pentingnya perubahan kebijakan dalam penyelenggaraan pelayanan pengasuhan alternatif anak menjadi dasar untuk pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan anak. Telah diakui bersama bahwa keluarga adalah lingkungan terbaik bagi anak untuk tumbuh.

Pendekatan alternatif yang perlu dikembangkan untuk melindungi anak telantar adalah dengan tidak serta-merta dimasukkan mereka ke panti asuhan, tetapi mengembalikannya kepada orang tua (jika masih ada) atau sanak saudara yang terdekat. Disinilah peran pemerintah dan pekerja sosial dibutuhkan. Karena kebanyakan dari anak telantar berasal dari keluarga miskin, maka yang dibutuhkan adalah program penguatan keluarga (*family strengthening program*) untuk membantu meningkatkan perekonomian keluarga, salah satunya dengan melalui pemberian modal usaha. Program penguatan keluarga yang dilakukan melalui pendampingan dan pengawasan yang ketat dan terukur oleh pekerja sosial. Namun, dibutuhkan penyadaran kepada berbagai kalangan untuk dapat mengedepankan pendekatan yang berbasis keluarga daripada sekedar meningkatkan jumlah lembaga panti asuhan.

Penutup

Menyikapi masih terjadinya kasus kekerasan atau eksploitasi terhadap anak di panti asuhan anak, pemerintah perlu mengambil beberapa langkah taktis. *Pertama*, perlu menginventarisasi seluruh panti asuh anak yang ada di Indonesia, terutama yang dikelola secara swadaya oleh lembaga masyarakat. Data panti asuhan anak yang diperoleh merupakan dasar bagi proses pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. *Kedua*, pemerintah, melalui dinas sosial, perlu meningkatkan pengawasan terhadap panti asuhan anak. Pelanggaran terhadap panti asuhan yang tidak dapat memenuhi standar nasional pengasuhan yang telah ditetapkan pemerintah perlu mendapatkan sanksi tegas. *Ketiga*, perlu menegatkan proses perizinan pendirian panti asuhan anak. Hal ini dilakukan untuk mencegah marak berdirinya panti asuhan anak yang tidak memenuhi syarat. *Keempat*, perlu membina tenaga pendamping/pengasuh dan pengelola panti asuhan anak agar mampu menjalankan panti dengan lebih baik melalui program pelatihan psikologis pengasuhan anak atau bahkan pelatihan pengelolaan manajemen keuangan panti asuhan.

Pola atau model pengasuhan yang

berbasis keluarga diharapkan menjadi fokus utama dalam pemenuhan hak anak untuk berada dan tumbuh di lingkungan asli mereka. Pada kenyataannya, beberapa kasus anak dalam panti asuhan disebabkan persoalan perekonomian keluarga dapat mendorong orang tua memasukkan anak mereka ke panti asuhan. Pemerintah atau pihak pengelola panti asuhan anak kiranya dapat mengembangkan pendekatan berbasis penguatan keluarga dalam mengatasi permasalahan anak telantar selain cara konvensional dengan mendirikan panti asuhan anak.

Maraknya kasus ini juga menjadi bukti penting perlunya pengawasan DPR RI terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Sementara itu tugas rumah DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang no. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi langkah signifikan.

Rujukan

1. Judy Baker and Deborah Hodes, 2007, *The Child Mind: A Child Protection Handbook*, United State of America: Routledge, hal. 3.
2. Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2011, *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*.
3. Fauzik Lendriyono, 2013, "Reorientasi Panti Asuhan: Menggagas Panti Asuhan untuk Kedaulatan Bangsa", makalah dalam Simposium Kebudayaan Indonesia-Malaysia ke-13, pada 12-14 November 2013, Bandung.
4. "Kaledoskop 2013: Kekerasan Terhadap Anak Meningkat", <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/469173-kaleidoskop-2013--kekerasan-terhadap-anak-makin-mengerikan>, diakses pada 10 Maret 2014.
5. "Dituduh Siksa Anak Panti Asuhan, Pendeta Chemy Dipanggil Polisi", <http://metro.news.viva.co.id/news/read/484216-dituduh-siksa-anak-panti-asuhan--pendeta-chemy-dipanggil-polisi>, diakses pada 26 Februari 2014.
6. "Ada Menteri Sumbang Panti Asuhan Samuel", <http://www.tempo.co/read/news/2014/02/25/064557368/Ada-Menteri-Sumbang-Panti-Asuhan-Samuel>, diakses pada 26 Februari 2014.
7. "Konsep Panti Asuhan Tidak Efektif Bagi Perkembangan Anak?", <http://news.unpad.ac.id/?p=37106>, diakses pada 4 Maret 2014.
8. "Mensos : 2014 Indonesia Bebas Anak Jalanan", <http://www.beritasatu.com/nasional/127057-mensos-2014-indonesia-bebas-anak-jalanan.html>, diakses pada 4 Maret 2014.
9. "Waduh, Mayoritas Anak di Panti Asuhan Punya Orang Tua", <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/10/12/16/152513-waduh-mayoritas-anak-di-panti-asuhan-punya-orang-tua>, diakses pada 27 Februari 2014.
10. "Kurangnya Pengasuhan di Panti Asuhan", <https://www.kemsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=674>, diakses pada 27 Februari 2014.
11. "Panti Asuhan Samuel Ditutup Sementara", <http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/03/0716525/Panti.Asuhan.Samuel.Ditutup.Sementara>, diakses tanggal 5 Maret 2014.